

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Peran

Pengertian Peran Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.

Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan pelaku dari sikap dinamis yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan berkelompok kemudian akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya dengan adanya hubungan antara masyarakat inilah yang disebut dengan peran. (*Jurnal Analisis Pariwisata ISSN : 1410 – 3729 Vol. 17 No. 2, 2017*)

2 **Pengertian Syahbandar**

Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang dimaksud dengan Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang - undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. (*Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008*)

Berdasarkan pengertian di atas terlihat beberapa unsur yang berhubungan langsung satu sama lainnya yaitu adanya penguasaan laut, dermaga dan kapal. Sarana dan prasarana harus diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas angkutan laut.

Peraturan Bandar 1925 Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Syahbandar adalah Syahbandar Ahli, Pejabat Syahbandar dan Syahbandar Muda. Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana teknis melakukan pengawasan di Pelabuhan.

Syahbandar memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 BAB XI Pasal 207 sebagai berikut:

- a. Kesyahbandaran melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.
- b. Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue/SAR*) dipelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- c. Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.

Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan serta dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi di lingkungan pelabuhan maka sesuai Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 208 Syahbandar mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1 Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan.
- 2 Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran.
- 3 Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.
- 4 Mengawasi kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air.
- 5 Mengawasi kegiatan penundaan kapal.
- 6 Mengawasi pemanduan.
- 7 Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- 8 Mengawasi pengisian bahan bakar.
- 9 Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang.
- 10 Mengawasi pengerukan dan reklamasi.
- 11 Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.
- 12 Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.

- 13 Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan.
- 14 Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.
- 15 Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang tidak sedikit diperlukan kewenangan yang luas kepada Syahbandar agar fungsi dan tugas dapat berjalan dengan baik. Di dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 209 Syahbandar mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan.
2. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen dan warta kapal.
3. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan.
4. Melakukan pemeriksaan kapal.
5. Menerbitkan surat persetujuan berlayar.
6. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.
7. Menahan kapal atas perintah pengadilan.
8. Melaksanakan sijil awak kapal

3. **Pengertian Otoritas**

Pengertian otoritas adalah istilah yang sering digunakan dalam bidang pemerintahan yang artinya klaim legitimasi atau membenaran hak untuk melakukan untuk menjalankan kekuasaan. Otoritas sering disamakan dengan istilah 'kekuasaan', padahal sebenarnya tidak sama, kekuasaan lebih mengacu padakemampuan untuk memrintah seseorang yang orang lain tidak memilikikemampuan itu. Misal : kita berhak untuk menyampaikan pendapat.

(*M Sukri Jafar, 2019. <https://www.scribd.com/doc/114022516/Pengertian-Otoritas>)*

Sejak munculnya ilmu-ilmu sosial, otoritas telah menjadi subyek penelitian dalamberbagai pengaturan empiris: keluarga (otoritas orangtua), kelompok-kelompok kecil (otoritas informal kepemimpinan),

menengah organisasi, seperti sekolah, gereja, tentara, industri dan birokrasi (otoritas organisasi dan birokrasi) dan organisasi masyarakat-lebar atau inklusif, mulai dari masyarakat suku paling primitif ke organisasi negara-bangsa dan menengah modern (otoritas politik).

Sedangkan *definisi otoritas* dalam ilmu sosial kontemporer adalah masalah perdebatan. Menurut Michaels, dalam Encyclopedia of Social Sciences, otoritas adalah kapasitas, bawaan atau diperoleh untuk melaksanakan pengaruhnya terhadap kelompok. Ilmuwan lain, bagaimanapun, berpendapat bahwa otoritas bukanlah kapasitas tetapi hubungan. Ini adalah sanksi kekuatan, dilembagakan.

4. Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. (*W3 Cargo, 2017. <https://w3cargo.com/arti-pelabuhan/>)*

Beberapa Definisi dan Arti Pelabuhan :

1. Pelabuhan Umum

Arti pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.

2. Pelabuhan Daratan

Adalah merupakan suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum.

3. Pelabuhan Khusus

Adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri menunjang kegiatan tertentu.

4. Penyelenggara Pelabuhan Umum

Adalah unit pelaksana teknis / satuan kerja pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.

5. Pengelola Pelabuhan Khusus

Adalah pemerintah, pemerintah propinsi, Pemerintah Kabupaten/ kota atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk mengelola pelabuhan khusus.

6. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan

Adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.

7. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Adalah wilayah perairan disekililing daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Jenis-jenis Pelabuhan Berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.69 Tahun 2001 :

Pelabuhan Menurut Kegiatan

1. Pertama, angkutan laut yang selanjutnya disebut *pelabuhan laut*.
2. Kedua, angkutan sungai dan danau yang selanjutnya disebut pelabuhan sungai dan danau.
3. Ketiga, angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut pelabuhan penyeberangan.

Pelabuhan Menurut Keadaan

1. Pelabuhan Terbuka

Kapal dapat merapat langsung tanpa bantuan pintu air, umumnya berupa pelabuhan yang bersifat tradisional.

2. Pelabuhan Tertutup

Kapal masuk harus melalui pintu air seperti dapat kita temui di Liverpool, Inggris dan terusan Panama.

Pelabuhan Menurut Peran

1. Simbol dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya.
2. Pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional, dan internasional.
3. Tempat kegiatan alih moda transportasi.
4. Penunjang kegiatan industri dan perdagangan.
5. Tempat distribusi, konsolidasi dan produksi.

Pelabuhan Berdasar Letak Geografis

1. Pertama Pelabuhan Pantai

Arti pelabuhan pantai yaitu pelabuhan yang terletak di tepi pantai, misalnya pelabuhan Makassar, Balikpapan, Bitung, Ambon, Sorong dsb.

2. Kedua Pelabuhan Sungai

Arti pelabuhan sungai yaitu pelabuhan yang terletak di tepi sungai dan biasanya agak jauh ke pedalaman, misalnya pelabuhan Samarinda, Palembang, Jambi dsb.

Pelabuhan Berdasar Jangkauan Pelayaran

1. Pelabuhan Internasional

Utama primer yang melayani nasional dan internasional dalam jumlah besar. dan merupakan simpul dalam jaringan laut internasional.

2. Pelabuhan International

Utama sekunder yang melayani nasional maupun internasional dalam jumlah besar yang juga menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional.

3. Pelabuhan Nasional

Utama tersier yang melayani nasional dan internasional dalam jumlah menengah.

4. Pelabuhan Regional

Yaitu pelabuhan pengumpan primer ke pelabuhan utama yang melayani secara nasional.

5. Pelabuhan Lokal

Yaitu pelabuhan pengumpan sekunder yang melayani lokal dalam jumlah kecil.

Pelabuhan Berdasar Perdagangan

1. Pertama, Pelabuhan Ekspor.
2. Kedua, Pelabuhan Impor.
3. Ketiga, Pelabuhan Penyeberangan.

Pelabuhan Menurut Pengelolaan

1. Pertama, Pelabuhan Umum

Diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang secara teknis dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

2. Kedua, Pelabuhan Khusus

Dikelola untuk kepentingan sendiri sebagai penunjang kegiatan tertentu, baik instansi pemerintah, seperti TNI AL dan Pemda Dati I/Dati II, maupun badan usaha swasta seperti, pelabuhan khusus PT BOGASARI yang digunakan untuk bongkar muat tepung terigu.

Pelabuhan Berdasar Pengawasan Bea Cukai

1. *Custom port*

Adalah wilayah dalam pengawasan bea cukai.

2. *Free port*

Adalah wilayah pelabuhan yang bebas di luar pengawasan bea cukai.

Pelabuhan Berdasar Area pelayaran

- Pelabuhan Samudra
Contoh: Pelabuhan Tanjung Priok.
- Pelabuhan Nusantara
Contoh: Pelabuhan Banjarmasin.
- Pelabuhan Pelayaran Rakyat
Contoh: Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta.

Pelabuhan Berdasar Peranan

1. Transito

Pelabuhan yang mengerjakan kegiatan *transhipment cargo*, seperti Pelabuhan Singapura.

2. Ferry

Pelabuhan yang mengerjakan kegiatan penyebrangan, seperti Pelabuhan Merak.

Fungsi Utama Pelabuhan

1. Sebagai Link (*mata rantai*)

Arti pelabuhan disini merupakan salah satu mata rantai proses transportasi dari tempat asal barang ke tempat tujuan.

2. *Interface* (*titik temu*)

Arti pelabuhan dalam *interface* adalah sebagai tempat pertemuan dua moda transportasi, misalnya transportasi laut dan transportasi darat.

3. *Gateway* (*pintu gerbang*)

Arti pelabuhan dalam *gateway* yaitu sebagai pintu gerbang suatu negara, dimana setiap kapal yang berkunjung harus mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku di daerah dimana pelabuhan tersebut berada.

4. Industri Entity

Pelabuhan memiliki peran penting atas perkembangan industri suatu negara / daerah yang umumnya berorientasi pada kegiatan ekspor.

Peranan Umum Pelabuhan

1. Melayani kebutuhan perdagangan internasional (ekspor impor) dari daerah (*hinterland*) di mana pelabuhan tersebut berada.
2. Membantu kelancaran perputaran roda perdagangan regional (antar pulau).
3. Menampung pangsa pasar yang semakin meningkat dari lalu lintas (*traffic*) internasional, baik transshipment maupun barang masuk.
4. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang masih belum berkembang.

5. Pengertian Optimal

Optimal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan

maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020*)

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

6. Pengertian Pengawasan

Menurut Sujamto, Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui atau menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan sesuai dengan semestinya atau tidak.

Menurut Siagian, Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya .

Menurut Darwin, Eni Yulinda, Lamun Bathara, Pengawasan adalah proses pengamatan, pemeriksaan, dan pengkoreksiaan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan/kegiatan organisasi yang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya pengawasan diartikan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

“Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.”

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

“The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.”

Menurut S.P Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. (*Siera Nur Garuda, 2017. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pengawasan-atau-controlling/14543>)*

Dalam bahasa inggris, terdapat 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan istilah pengawasan, yakni control dan supervision.

Dalam *Black's Dictionary*, Control diartikan dengan “*the power or authority to manage*” dan supervision diartikan dengan “*watch to make it is done properly*”,

Sujamto dalam kaitan pengertian pengawasan mengemukakan bahwa “*pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak*”.

Pengertian pengawasan tersebut menunjukkan bahwa tindakan pengawasan dapat dilakukan baik terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.

7. Pengertian Keselamatan

Pengertian Keselamatan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keselamatan mempunyai kata dasar yaitu “selamat” yang artinya adalah terbebasnya dari bahaya, malapetaka, bencana, terhindar dari bahaya, malapetaka dan tidak mendapat gangguan/kerusakan dan sebagainya. Sedangkan keselamatan merupakan suatu upaya untuk bebas atau mengurangi tingkat resiko kecelakaan. Keselamatan merupakan hal utama yang harus didahulukan dalam sektor apapun termasuk dalam pelayaran kapal(*Yoga Dwisaputra, 2019.*)

Terjadinya suatu kecelakaan yang bertentangan dengan kalimat “selamat” adalah hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan suatu pekerjaan, maka dari itu budaya keselamatan (safety culture) harus benar-

benar dipahami dan dijalankan serta diterapkan dalam peraturan baik oleh pengusaha, pekerja sektor transportasi maupun oleh masyarakat pengguna jasa pada umumnya.

Masyarakat tampaknya belum sepenuhnya peduli terhadap keselamatan dirinya maupun orang lain karena banyak kecelakaan-kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian manusia (human eror). Dalam kondisi demikian penerapan keselamatan tidak hanya semata-mata terbatas pada peningkatan kondisi teknis, sarana atau peraturan melainkan juga dengan disertai adanya pembinaan-pembinaan dan penegakan norma serta standar keselamatan secara terus menerus sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan baik terhadap dirinya sendiri maupun bagi orang lain dapat diperhatikan secara personal, sehingga dengan demikian faktor kecelakaan seharusnya bisa ditekan dan diminimalisir.

Dalam konteks transportasi laut, keselamatan pelayaran dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana kapal dapat memenuhi persyaratan keselamatan berlayar, pencegahan pencemaran perairan, pengawakan, pemuatan, kesehatan awak dan penumpang serta status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu termasuk upaya penanggulangan musibah atau kecelakaan, meliputi beberapa aspek seperti keselamatan berlayar, kalaiklautan kapal serta keselamatan kapal, muatan dan penumpangnya.

8. Pengertian Keamanan

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap hacker atau cracker, keamanan rumah terhadap maling dan penyelusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi berhubungan lainnya

Sedangkan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di

perairan kepelabuhanan dan lingkungan maritim sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010.

(*Nita Nurulislamia, 2016*)

9. Pengertian Pelayaran

Pelayaran merupakan sarana yang penting untuk menjaga keselamatan berlayar bagi berbagai macam kapal. Di bidang ekonomi, pelayaran masih diperlakukan sebagai industri penunjang. Tak ada perlakuan khusus, sebagaimana diterapkan oleh negara-negara maju. Kemudian, bentuk-bentuk conference yang dicoba diterapkan di lingkungan pelayaran masih ditafsirkan sekalangan ekonom Indonesia sebagai bentuk kartel atau monopoli ekonomi.

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis. (*UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*)

10. Pengertian Kapal

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. (*UU 17 Tahun 2008*)

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar dan Muat Barang dari dan kekapal dalam buku Suranto“ pengertian kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya

dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

(*Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2002*)

11. Pengertian Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata upaya adalah usaha. Arti lainnya dari upaya adalah ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya).

Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar.

Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah “bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.

Upaya adalah kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan ,prakarsa, iktiar daya upaya) untuk mencapai sesuatu. (*Zakiyah Daradjad, 2016*)

Upaya yang dimaksud Penulis disini adalah upaya agar tercapainya keselamatan dan kemanan pelayaran.

(*Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jombang: Lintas Media..*)

12. Pengertian Pemeriksaan

Pengertian pemeriksaan menurut Arens dan Loebbecke dalam bukunya Auditing, adalah sebagai berikut :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pemeriksaan juga harus dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen.

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan merupakan proses pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut dapat dinyatakan secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada pemakai yang berkepentingan. (*Frf, 2017*)

13. Pengertian Pengujian

Menurut kamus umum, pengujian adalah penilaian yang dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan atau kemampuan dari responden (produk/benda yang diuji). Biasanya yang melaksanakan atau yang melakukan pengujian pada produk maupun benda adalah seseorang yang berkompeten pada bidang tersebut.

(*Kamus Besar Bahasa Indonesia*)

14. Pengertian Hambatan

Hambatan adalah usaha yang asalnya dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau tujuan untuk menghalangi atau melemahkan suatu keinginan atau pun kemajuan yang hendak dicapai.

Hambatan adalah suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. (*Kemdikbud, 2020*)

15. Hukum

Secara umum hukum merupakan suatu sistem yang dibuat oleh pihak berwenang ataupun pemerintah dari suatu negara yang berisi aturan dan norma yang diterapkan guna menciptakan kedamaian dan ketertiban di negara tersebut. Pengertian hukum tersebut juga meliputi sanksi yang menyertai bagi siapapun pelanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya hukum suatu negara akan lebih nyaman dan meminimalisir tingkat kejahatan yang terjadi di negara tersebut.

Dasar hukum atau aturan-aturan yang menjadi pedoman untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109). (*Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 36 TAHUN 2012*)